



P E N E T A P A N

Nomor : 13/Pen.Pdt.G/2019/PN.Smd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang

Telah membaca berkas perkara perdata Nomor : 13/Pdt.G/2008/PN.Smd.
antara para pihak :

TETEN INDRA ABDILLAH ; NIK 3205050106740009, Pekerjaan Ketua Yayasan John Hendry Van Bloomestein, Alamat Komp. Pataruman Indah B-7 Rt/Rw. 01/08 Kel/Desa Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut ;

Melalui Kuasa Hukumnya ANDES SOESMAN ; NIK 3175020512760003, Pekerjaan Sekretaris Yayasan John Hendry Van Bloomestein, Alamat Dusun Sukahurip Rt/Rw. 01/01 Desa Legok kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa hubungan kerja di persidangan pada tanggal 10 September 2019 yang pada menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN.smd. tersebut;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini dalam pemeriksaan pendahuluan dan belum memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat dan Kuasanya Penggugat untuk mencabut gugatannya adalah beralasan secara hukum sehingga patut untuk dikabulkan dan selanjutnya kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Para Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Reglement op de burgerlijke rechtsvordering (Rv, Staatblad tahun 1847 nomor 52 juncto Staatblad tahun 1849 nomor 63), alinea 1 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN.Smd.;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara;
- Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Sumedang pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

HAPPY TRI SULISTIYONO, S.H., M.H.

TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

JOSCA JANE RIRIHENA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ENCENG AGUS WIHARJA, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 280.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : **Rp. 396.000,00** (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).